



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN/784A/HK.06/VII/2023

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN, BIAYA BANDING, BIAYA KASASI, PENINJAUAN KEMBALI,  
PENGAWASAN EKSEKUSI DAN PENGELOLAANNYA  
DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan kelancaran proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, perlu ditetapkan jumlah panjar biaya perkara Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Pengawasan Eksekusi.
2. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka ketentuan tentang panjar biaya perkara dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor W2.TUN.513A/KU.04.2/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perlu disesuaikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN, BIAYA BANDING, BIAYA KASASI, BIAYA PENINJAUAN KEMBALI, PENGAWASAN EKSEKUSI, DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

**KESATU** :

I.	Panjer Biaya Gugatan	Rp. 1.000.000,-	(satu juta Rupiah).
II.	Biaya Perkara Banding	Rp. 250.000,-	(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
III.	Panjar Biaya Kasasi	Rp. 750.000,-	(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
IV.	Panjar Biaya Peninjauan Kembali	Rp. 1.000.000,-	(satu juta Rupiah).
V.	Panjar Biaya pengawasan Eksekusi	Rp. 600.000,-	(enam ratus ribu Rupiah).

**KEDUA** : Rincian penggunaan biaya perkara tersebut sebagaimana dalam Lampiran I (satu) sampai dengan Lampiran VI (enam) Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan diberlakukan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berhubungan dengan Penetapan biaya perkara/ biaya proses pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara sisanya akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan panjar biaya perkara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2023



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
 NOMOR : W2.TUN/784A/HK.06/II/2023  
 TANGGAL : 31 Juli 2023

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan (Lemb./Buah/Bundel/Orang)	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>Biaya Perkara Gugatan :</b>					
1.	Biaya Pendaftaran			30.000	PNBP
2.	Hak-Hak Kepaniteraan			20.000	
	• Materai		10.000		
	• Redaksi	PNBP	10.000		
3.	Surat Panggilan Para Pihak Penggugat dan Tergugat	6		270.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos
4.	Alat Tulis Kantor			200.000	
	• Kertas HVS A4	1	55.000		
	• Cover Gugatan Flexi	1	20.000		
	• CD RW	1	25.000		
	• Pulpen	1	5.000		
	• Map berjalan	6	15.000		
	• Cover Asli	1	6.000		
	• Cover Salinan	3	18.000		
	• Catride	1	50.000		
	• Amplop Kecil	6	6.000		
5.	Surat Panggilan melalui Jurusita Pengganti ke Tergugat	1		250.000	
6.	Biaya Petugas Sumpah	1		10.000	
7.	Penjilidan / Pemberkasan bundel A	1		100.000	
8.	Surat Pemberitahuan Putusan	1		20.000	PNBP
9.	Surat Pemberitahuan Putusan melalui Pos Penggugat dan Tergugat	2		100.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos
	<b>Jumlah</b>			<b>1.000.000</b>	sisa panjar akan dikembalikan.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : W2.TUN/784A/HK.06/VII/2023  
TANGGAL : 31 Juli 2023

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan (Lemb./Buah/Bundel/Orang)	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>Biaya Perkara Banding Konvensional :</b>					
1.	Hak-Hak Kepaniteraan			20.000	
	• Materai		10.000		
	• Redaksi	PNBP	10.000		
2.	Surat Pemberitahuan Nomor Register Perkara Banding	4	7.000	28.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos
3.	Alat Tulis Kantor			80.000	
	• Kertas Concord	1	11.000		
	• Cover Putusan	1	15.000		
	• CD RW	1	25.000		
	• Tempat CD Plastik	1	4.000		
	• Tempat CD Kertas	1	5.000		
	• Map Flexi	1	20.000		
4.	Penjilidan dan Pemberkasan yang telah diminutasi	1		10.000	
5.	Pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju	1		44.000	Apabila biaya pengiriman berkas ke pengadilan pengaju kurang, maka biaya akan dimintakan kembali ke pengadilan pengaju.
6.	Tembusan surat pengantar pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju kepada para pihak	4		28.000	
7.	Insentif Tim Pengelola			40.000	
	• Pengelola Biaya Proses	1	15.000		
	• Pejabat Pembuat Komitmen	1	10.000		
	• Bendahara Biaya Proses	1	7.500		
	• Staf	1	7.500		
	<b>Jumlah</b>			<b>250.000</b>	sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan.

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
 NOMOR : W2.TUN/784A/HK.06/VII/2023  
 TANGGAL : 31 Juli 2023

No	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan (Lemb./Buah/Bundel/Orang)	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>Biaya Perkara Banding E-Court :</b>					
1.	Hak-Hak Kepaniteraan			20.000	
	• Materai		10.000		
	• Redaksi	PNBP	10.000		
2.	Alat Tulis Kantor			130.000	
	• Kertas Concord	25	25.000		Dengan catatan: - Estimasi setiap putusan 25 Lembar 25x1.000.
	• Map Berkas Berjalan	2	10.000		
	• Cover Putusan	1	15.000		
	• CD RW	1	25.000		
	• Tempat CD Plastik	1	4.000		
	• Tempat CD Kertas	1	5.000		
	• Tinta Catridge/Isi Ulang Tinta	5	15.000		
	• Kertas HVS/Konsep	50	1.000		
	• Map Flexi	1	20.000		
	• Pulpen	1	5.000		
	• Benang Jahit	1	5.000		
3.	Konsumsi Persidangan			60.000	
4.	Insentif Tim Pengelola			40.000	
	• Pengelola Biaya Proses	1	15.000		
	• Pejabat Pembuat Komitmen	1	10.000		
	• Bendahara Biaya Proses	1	7.500		
	• Staf	1	7.500		
	<b>Jumlah</b>			<b>250.000</b>	sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan.

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
 NOMOR : W2.TUN/784A/HK.06/VII/2023  
 TANGGAL : 31 Juli 2023

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan (Lemb./Buah/Bundel/Orang)	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>Biaya Perkara Kasasi :</b>					
1.	Hak-Hak Kepaniteraan			50.000	PNBP
2.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	3	30.000	90.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos
3.	Surat Pemberitahuan Memori/Kontra Kasasi	3		70.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos.
4.	Alat Tulis Kantor			150.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kertas HVS A4</li> <li>• Cover Bundel A</li> <li>• Cover Bundel B</li> <li>• Cover Jilid Kasasi</li> <li>• Map berjalan</li> <li>• Amplop</li> <li>• Tinta Catride</li> <li>• Pulpen</li> <li>• Lakban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000</li> <li>5.000</li> <li>5.000</li> <li>15.000</li> <li>20.000</li> <li>15.000</li> <li>20.000</li> <li>5.000</li> <li>15.000</li> </ul>		
5.	Penjilidan dan Pemberkasan	1		150.000	
6.	Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI	1		150.000	Kirim berkas antar langsung
7.	Pemberitahuan Putusan Kasasi	3		90.000	
	<b>Jumlah</b>			<b>750.000</b>	sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan.

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : W2.TUN/784A/HK.06/VI/2023  
TANGGAL : 31 Juli 2023

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan (Lemb./Buah/Bundel/Orang)	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>Biaya Perkara Peninjauan Kembali :</b>					
1.	Hak-Hak Kepaniteraan			200.000	PNBP
2.	Surat Pemberitahuan Pernyataan dan Memori PK	3	30.000	90.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos
3.	Surat Pemberitahuan Memori/Kontra PK	3		90.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos.
4.	Alat Tulis Kantor			150.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kertas HVS A4</li> <li>• Cover Bundel A</li> <li>• Cover Bundel B</li> <li>• Cover Jilid Kasasi</li> <li>• Map berjalan</li> <li>• Amplop</li> <li>• Tinta Catride</li> <li>• Pulpen</li> <li>• Lakban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000</li> <li>5.000</li> <li>5.000</li> <li>15.000</li> <li>20.000</li> <li>15.000</li> <li>20.000</li> <li>5.000</li> <li>15.000</li> </ul>		
5.	Penjilidan dan Pemberkasan PK	1		120.000	
6.	Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI	1		150.000	Kirim berkas antar langsung
7.	Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali	3		90.000	
8.	Sumpah Novum	2		20.000	PNBP
9.	Panggilan Sidang Sumpah Novum	3		90.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos.
	<b>Jumlah</b>			<b>1.000.000</b>	sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan.



LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
 NOMOR : W2.TUN/784A/HK.06/VII/2023  
 TANGGAL : 31 Juli 2023

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan (Lemb./Buah/Bundel/Orang)	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Biaya Perkara Pengawasan Eksekusi :					
1.	Surat Pemberitahuan Putusan inchoct	3		90.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos.
2.	Alat Tulis Kantor			80.000	
	• Kertas HVS A4	1	50.000		
	• Amplop	5	5.000		
	• Tinta Catridge	1	20.000		
	• Pulpen	1	5.000		
3.	Pemberkasas Eksekusi	2		100.000	
4.	Pemberitahuan ke atasan pejabat ybs	1		30.000	Biaya surat pemberitahuan menyesuaikan tarif pos.
5.	Pengumuman ke media cetak	1		300.000	Biaya pengumuman menyesuaikan
	<b>Jumlah</b>			<b>600.000</b>	sisa panjar akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 31 Juli 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
 NIP. 19580610 198503 1 001